



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1.

Nama lengkap

:

Anak;

2.

Tempat lahir

:

Kambaniru;

3.

Umur/tanggal lahir

:

17 Tahun / 27 Maret 2006;

4.

Jenis Kelamin

:

Laki-laki;

5.

Kebangsaan

:

Indonesia;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Tempat tinggal

:

[REDACTED], Kabupaten

Sumba Timur;

7.

Agama

:

Kristen Protestan;

8.

Pekerjaan

:

Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Posbakum kepada PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR, B.Th, SS, SH., sebagai Koordinator Posbakum Pada Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Thomas Melatnubear Wuarmanuk, S.H., untuk bertindak selaku Advokat/Penasihat Hukum terhadap Anak secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2023 Nomor 25/Pen.Pid/PH/2023/PN Wgp;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas

Anak didampingi oleh ayah kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) bulan
3. Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa Penuntut Umum
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek berukuran $\frac{3}{4}$, warna Biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Orang Tua Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dikarenakan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Anak, kejadian **Pertama**, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023 sekira Pukul 02.00 Wita, kejadian **Kedua**, pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian pertama sekira pukul sekira Pukul 02.30 Wita, kejadian **ketiga** pada bulan yang sama selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari kejadian kedua sekira Pukul 02.30 Wita. kejadian **Keempat**, pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian ketiga sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, kejadian **pertama** sampai dengan **keempat** bertempat di dalam kamar anak di rumah anak di [REDACTED] Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus **dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak Korban yang masih berusia **14 (empat belas) Tahun** sebagaimana Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 04 Mei 2020, awalnya telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak sejak bulan Januari 2022. Kejadian **Pertama**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2023 Pukul 02.00 Wita, awalnya Anak membeli rokok di kios milik orang tua anak korban yakni Saksi 2 yang beralamat di [REDACTED] Kab. Sumba Timur, kemudian pada saat itu anak melihat anak korban berada di kios tersebut, selanjutnya anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke rumah anak yang beralamat di Kampung [REDACTED] Kab. Sumba Timur, kemudian saat sampai di rumahnya anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar tidur milik Anak. Kemudian di dalam kamar Anak langsung berbaring

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



diatas tempat tidur dan berkata kepada Anak korban “**■ saya pengen**” Anak korban tidak menjawabnya, kemudian Anak kembali berkata “**■ saya pengen**” Anak korban lalu menjawab “**bagaimana kalau saya hamil, kau tanggung jawab?**” Anak menjawab “**ia, kau hamil saya tanggung jawab, kau jangan takut, kau percaya sama saya, kau tidak akan hamil, saya buang diluar**”, anak korban menjawab “**betul saya tidak hamil ?**” Anak berkata lagi “**betul kau tidak akan hamil, saya buang diluar**”, anak korban menjawab “**ia**”, kemudian Anak menyuruh anak korban membuka pakaian dan selanjutnya anak korban membuka Celana Panjang dan Celana Dalamnya saja, lalu Anak berkata “**buka semua baju juga**” anak korban menjawab “**untuk apa buka baju juga**”. Kemudian Anak korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang (menghadap ke atap rumah) dan Anak yang saat itu sudah dalam keadaan telanjang langsung naik diatas badan Anak korban dengan cara menindihkan tubuhnya diatas tubuh anak korban kemudian memasukkan ujung kemaluan Anak yang sudah dalam kondisi tegang ke arah ke kemaluan Anak korban dan mendorong pantatnya hingga kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali selama sekitar 3 (tiga) hingga anak mengeluarkan air mani (seperma) dan menumpahkannya di samping tubuh anak korban. Kejadian **kedua**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berselang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama pada bulan Februari 2023 sekira Pukul 02.30 Wita. Anak datang di kios milik orang tua anak korban untuk membeli rokok, kemudian setelah itu anak mengajak Anak korban untuk bermain dipinggir pantai depan rumah Anak, kemudian sekira pukul 02.30 Wita, Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar tidur milik anak, saat sampai didalam kamar Anak mengatakan “**■ saya pengen lagi ko**” lalu anak korban menjawabnya “**apa lagi**” kemudian Anak berkata “**mana kau tidak tahu**” anak korban menjawab “**ia saya tidak tahu**” kemudian Anak berkata “**hei masa kau tidak tahu**” anak korban menjawab “**ia benar saya tidak tahu**” kemudian Anak berkata “**yang itu e kita buat beberapa waktu yang lalu (berhubungan badan)**” lalu anak korban menjawab “**mana mau buat begitu lagi, kau sudah janji tidak buat begitu lagi terhadap saya**” kemudian Anak berkata lagi “**ini yang terakhir sudah setelah ini saya tidak buat lagi**” lalu anak korban menjawab “**saya tidak mau, stop sudah berbuat begitu**” kemudian Anak langsung diam, dikarenakan anak korban takut, kemudian anak korban berkata “**ia**” lalu Anak bertanya “**betul ini ?**”

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



lalu anak korban menjawab “ **ia tapi jangan lama, habis ini langsung antar saya pulang**” maka saat itu Anak membuka celana pendek dan celana dalamnya dan anak korban juga membuka celana panjang dan celana dalam. Kemudian Anak menindihkan tubuhnya diatas tubuh anak korban dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan air mani (sperma) di samping badan anak korban. Kemudian Anak korban dan Anak kembali memakai pakaian dan Anak mengantar anak korban pulang kerumah.

- Bahwa Kejadian **ketiga** dan **keempat**, terjadi pada bulan yang sama, masing-masing terjadi selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari kejadian sebelumnya pada bulan Februari 2023 sekira pada pukul 02.00 Wita, yang bertempat di di dalam kamar anak di rumah anak di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Sumba Timur. Anak menyetubuhi Anak Korban pada kejadian ketiga dan keempat dengan cara yang sama seperti kejadian kedua. Anak korban menuruti kemauan Anak karena takut dan malu jika tidak menuruti akan diceritakan kepada teman – temannya, setelah anak korban disetubuhi Anak langsung mengantar anak korban pulang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 April 2023 sekira jam 03. 00 Wita, Anak datang lagi kerumah anak korban untuk membeli rokok, kemudian anak duduk bersama dengan bapak anak korban (Saksi 2) didepan kios, kemudian saat anak korban sedang menjaga kios meminta ijin kepada Saksi 2 untuk pergi buang air dikamar mandi belakang rumah. Kemudian ketika berada dibelakang rumah (belum masuk didalam kamar mandi) tiba – tiba Anak datang dan bertanya “**mana kamar mandi/Wc ?**” anak korban menjawab dan menunjukkan “**ini kamar mandi, tapi sabar e saya cek dulu kotor atau tidak**” kemudian anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan Anak langsung ikut masuk mengunci pintu kamar mandi, kemudian anak korban berkata “**kenapa kau ikut masuk dan kunci pintu ?**” Anak menjawab “**saya kangen sama kau**” Anak langsung memeluk tubuh anak korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi kiri dan kanan saya, kemudian anak korban membuka pintu dan hendak keluar tiba – tiba Saksi 2 datang dari arah samping rumah dan melihat mereka berdua berada didalam kamar mandi kemudian saksi berteriak “**kau buat apa sama anak saya didalam kamar mandi**” Anak yang ketakutan langsung menutup mengunci kembali pintu kamar mandi, kemudian Saksi 2 datang mendobrak

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar mandi dan kemudian menarik Anak keluar sedangkan anak korban langsung masuk didalam rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Visum et Repertum No.: 555/HCM/VER/IV/20232 atas nama [REDACTED], tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan **Robekan pada selaput dara diduga akibat benda tumpul.**

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa Anak, kejadian **Pertama**, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023 sekira Pukul 02.00 Wita, kejadian **Kedua**, pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian pertama sekira pukul sekira Pukul 02.30 Wita, kejadian **ketiga** pada bulan yang sama selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari kejadian kedua sekira Pukul 02.30 Wita. kejadian **Keempat**, pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian ketiga sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, kejadian **pertama** sampai dengan **keempat** bertempat di dalam kamar anak di rumah anak di [REDACTED] Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak Korban yang masih berusia **14 (empat belas) Tahun** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 04 Mei 2020, awalnya telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak sejak bulan Januari 2022. Kejadian **Pertama**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2023 Pukul 02.00 Wita, awalnya Anak membeli rokok di kios milik orang tua anak korban yakni Saksi 2 yang beralamat di [REDACTED]

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



██████████, Kab. Sumba Timur, kemudian pada saat itu anak melihat anak korban berada di kios tersebut, selanjutnya anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke rumah anak yang beralamat di Kampung ██████████, Kab. Sumba Timur, kemudian saat sampai di rumahnya anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar tidur milik Anak. Kemudian di dalam kamar Anak langsung berbaring diatas tempat tidur dan berkata kepada Anak korban “**██████ saya pengen**” Anak korban tidak menjawabnya, kemudian Anak kembali berkata “**██████ saya pengen**” Anak korban lalu menjawab “**bagaimana kalau saya hamil, kau tanggung jawab?**” Anak menjawab “**ia, kau hamil saya tanggung jawab, kau jangan takut, kau percaya sama saya, kau tidak akan hamil, saya buang diluar**”, anak korban menjawab “**betul saya tidak hamil ?**” Anak berkata lagi “**betul kau tidak akan hamil, saya buang diluar**”, anak korban menjawab “**ia**”, kemudian Anak menyuruh anak korban membuka pakaian dan selanjutnya anak korban membuka Celana Panjang dan Celana Dalamnya saja, lalu Anak berkata “**buka semua baju juga**” anak korban menjawab “**untuk apa buka baju juga**”. Kemudian Anak korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang (menghadap ke atap rumah) dan Anak yang saat itu sudah dalam keadaan telanjang langsung naik diatas badan Anak korban dengan cara menindihkan tubuhnya diatas tubuh anak korban kemudian memasukan ujung kemaluan Anak yang sudah dalam kondisi tegang ke arah ke kemaluan Anak korban dan mendorong pantatnya hingga kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali selama sekitar 3 (tiga) hingga anak mengeluarkan air mani (seperma) dan menumpahkannya di samping tubuh anak korban. Kejadian **kedua**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berselang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama pada bulan Februari 2023 sekira Pukul 02.30 Wita. Anak datang di kios milik orang tua anak korban untuk membeli rokok, kemudian setelah itu anak mengajak Anak korban untuk bermain dipinggir pantai depan rumah Anak, kemudian sekira pukul 02.30 Wita, Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar tidur milik anak, saat sampai didalam kamar Anak mengatakan “**██████ saya pengen lagi ko**” lalu anak korban menjawabnya “**apa lagi**” kemudian Anak berkata “**mana kau tidak tahu**” anak korban menjawab “**ia saya tidak tahu**” kemudian Anak berkata “**hei masa kau tidak tahu**” anak korban menjawab “**ia benar saya tidak tahu**” kemudian Anak berkata “**yang itu e kita buat beberapa waktu yang lalu**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



(berhubungan badan)” lalu anak korban menjawab “mana mau buat begitu lagi, kau sudah janji tidak buat begitu lagi terhadap saya” kemudian Anak berkata lagi “ini yang terakhir sudah setelah ini saya tidak buat lagi” lalu anak korban menjawab “saya tidak mau, stop sudah berbuat begitu” kemudian Anak langsung diam, dikarenakan anak korban takut, kemudian anak korban berkata “ia” lalu Anak bertanya “betul ini ?” lalu anak korban menjawab “ia tapi jangan lama, habis ini langsung antar saya pulang” maka saat itu Anak membuka celana pendek dan celana dalamnya dan anak korban juga membuka celana panjang dan celana dalam. Kemudian Anak menindihkannya di atas tubuh anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan air mani (sperma) di samping badan anak korban. Kemudian Anak korban dan Anak kembali memakai pakaian dan Anak mengantar anak korban pulang kerumah.

- Bahwa Kejadian **ketiga** dan **keempat**, terjadi pada bulan yang sama, masing-masing terjadi selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari kejadian sebelumnya pada bulan Februari 2023 sekira pada pukul 02.00 Wita, yang bertempat di di dalam kamar anak di rumah anak di [REDACTED] Kab. Sumba Timur. Anak menyetubuhi Anak Korban pada kejadian ketiga dan keempat dengan cara yang sama seperti kejadian kedua. Anak korban menuruti kemauan Anak karena takut dan malu jika tidak menuruti akan diceritakan kepada teman – temannya, setelah anak korban disetubuhi Anak langsung mengantar anak korban pulang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 April 2023 sekira jam 03. 00 Wita, Anak datang lagi kerumah anak korban untuk membeli rokok, kemudian anak duduk bersama dengan bapak anak korban (Saksi 2) di depan kios, kemudian saat anak korban sedang menjaga kios meminta ijin kepada Saksi 2 untuk pergi buang air dikamar mandi belakang rumah. Kemudian ketika berada dibelakang rumah (belum masuk didalam kamar mandi) tiba – tiba Anak datang dan bertanya “mana kamar mandi/Wc ?” anak korban menjawab dan menunjukkan “ini kamar mandi, tapi sabar e saya cek dulu kotor atau tidak” kemudian anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan Anak langsung ikut masuk mengunci pintu kamar mandi, kemudian anak korban berkata “kenapa kau ikut masuk dan kunci pintu ?” Anak menjawab “saya kangen sama kau” Anak langsung memeluk tubuh anak korban

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi kiri dan kanan saya, kemudian anak korban membuka pintu dan hendak keluar tiba – tiba Saksi 2 datang dari arah samping rumah dan melihat mereka berdua berada didalam kamar mandi kemudian saksi berteriak “**kau buat apa sama anak saya didalam kamar mandi**” Anak yang ketakutan langsung menutup mengunci kembali pintu kamar mandi, kemudian Saksi 2 datang mendobrak pintu kamar mandi dan kemudian menarik Anak keluar sedangkan anak korban langsung masuk didalam rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Visum et Repertum No.: 555/HCM/VER/IV/20232 atas nama [REDACTED], tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan **Robekan pada selaput dara diduga akibat benda tumpul.**

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui masalah persetubuhan/pencabulan yang menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Anak Korban kenalan dengan Anak melalui Facebook sejak November 2022 dimana Anak menginboks Anak Korban mengajak pacarana sebanyak 2 (dua) kali namun tidak digubris oleh Anak Korban, setelah kali yang ketiga akhirnya Anak Korban mau menjalin hubungan pacarana dengan Anak;
- Bahwa Anak pernah pergi ke kios membeli rokok, kemudian chat ajak lari pagi jam 3 pagi, namun awalnya Anak Korban menolak karena itu terlalu pagi, tapi setelah diajak terus menerus akhirnya Anak Korban mau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari pagi dan jalan-jalan sebanyak 4 (empat) kali dan kali yang kelima itu yang terjadi kejadian persetubuhan yang pertama;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu)kali;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 02,00 WITA; Kejadian yang kedua pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar pukul 02.00 WITA, Kejadian yang ketiga pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang kedua sekitar pukul 02.30 WITA dan Kejadian yang keempat pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang ketiga sekitar pukul 03.00 WITA, dimana semuanya terjadi dikamar tidur Anak yang beralamat di [REDACTED],

Kabupaten Sumba Timur;

- Kemudian kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa kejadian yang PERTAMA sekitar awal bulan Pebruari 2023 pada pukul 02:00 WITA Anak mengajak Anak Korban jalan kerumahnya saat sampai dirumahnya yang dekat pantai kami berdua langsung masuk di dalam rumah menuju kamar tidur Anak, kemudian Anak langsung berbaring diatas tempat tidur tepatnya disamping Anak Korban yang sementara duduk, lalu Anak berkata kepada Anak Korban “ [REDACTED] saya pengen” namun saat itu Anak Korban tidak menjawab, lalu Anak mengulang perkataannya lagi “ [REDACTED] saya pengen” lalu Anak Korban bertanya kembali kepada Anak “bagaimana kalau saya hamil, kau tanggung jawab” ? kemudian Anak menjawab “ ia, kau hamil saya tanggung jawab”, kau jangan takut, kau percaya sama saya, kau tidak akan hamil, saya buang diluar ”, lalu Anak Korban bertanya lagi “ betul saya tidak hamil ” ? kemudian Anak berkata lagi “ betul kau tidak akan hamil, saya buang diluar, setelah jawabannya meyakinkan Anak Korban menjawabnya “ ia ”, maka saat itu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian maka Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam lalu Anak berkata “ buka semua baju juga ” lalu Anak Korban menjawab “ untuk apa buka baju juga ” setelah Anak Korban menjawab demikian langsung Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang menghadap ke atap rumah, kemudian Anak yang saat itu sudah membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang langsung naik diatas badan Anak Korban dengan cara menindihkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban selanjutnya ujung penis Anak yang sudah dalam kondisi tegang diarahkan ke mulut lubang vagina Anak Korban setelah itu Anak dorong pantatnya maka penisnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali lebih – kurang sekitar 3 (tiga) menit langsung menarik pantatnya sehingga alat kemaluannya keluar dari lubang vagina Anak Korban. Setelah itu kami masing-masing kembali memakai pakaian dan sesudah itu Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kejadian yang KEDUA selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA Anak datang membeli rokok di kios Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk bermain di pinggir Pantai depan rumah lalu sekitar pukul 02. 30 WITA, Anak mengajak Anak Korban masuk didalam kamar tidurnya, saat sampai didalam kamar Anak berkata lagi “ [REDACTED] saya pengen lagi ko ” lalu Anak Korban menjawabnya “ apa lagi ” kemudian Anak bertanya “ mana kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya lagi “ ia saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata “ hei masa kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya “ ia benar saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata lagi “ yang itu e kita buat beberapa waktu yang lalu ” lalu Anak Korban menjawab “ mana mau buat begitu lagi, kau sudah janji tidak buat begitu lagi terhadap saya ” kemudian Anak berkata lagi “ ini yang terakhir sudah setelah ini saya tidak buat lagi ” lalu Anak Korban menjawabnya “ saya tidak mau, stop sudah berbuat begitu ” Anak langsung diam dan raut wajahnya seperti marah karena Anak Korban saat itu takut Anak pukul atau tidak antar saya pulang maka Anak Korban mengatakan “ ia ” lalu Anak bertanya “ betul ini ” ? lalu Anak Korban menjawabnya “ ia tapi jangan lama, habis ini langsung antar saya pulang ” maka saat itu Anak membuka celana pendek dan celana dalamnya dan saya juga membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak Korban baring diatas tempat tidur kemudian Anak menindihkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit dan kemudian Anak langsung menarik pantatnya hingga penisnya keluar dari kemaluan Anak Korban, setelah itu kami



kembali memakai pakaian selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kemudian kejadian yang KETIGA dan KEEMPAT selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari sebelumnya pada bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA , yang bertempat di kamar tidur Anak dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan kedua;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Anak datang lagi kerumah Anak Korban untuk membeli rokok, kemudian Anak duduk bersama dengan bapak Anak Korban yaitu Saksi 2 didepan kios; Kemudian saat Anak Korban sedang menjaga kios meminta ijin kepada Saksi 2 untuk pergi buang air dikamar mandi belakang rumah. Kemudian ketika berada dibelakang rumah dan belum masuk didalam kamar mandi, tiba-tiba Anak datang dan bertanya “mana kamar mandi/Wc ?” Anak Korban menjawab dan menunjukkan “ini kamar mandi, tapi sabar e saya cek dulu kotor atau tidak” kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan Anak langsung ikut masuk mengunci pintu kamar mandi, kemudian Anak Korban berkata “kenapa kau ikut masuk dan kunci pintu ?” Anak menjawab “saya kangen sama kau” Anak langsung memeluk tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk keluar karena takut ketahuan namun saat membuka pintu dan hendak keluar tiba – tiba Saksi 2 datang dari arah samping rumah dan melihat kami berdua berada didalam kamar mandi, kemudian Saksi 2 berteriak “kau buat apa sama anak saya didalam kamar mandi” Saksi 2 yang ketakutan langsung menutup mengunci kembali pintu kamar mandi, kemudian Saksi 2 datang mendobrak pintu kamar mandi dan kemudian menarik Anak keluar sedangkan Anak Korban langsung masuk didalam rumah;

- Bahwa Anak merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut ;

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman kekerasan saat Anak akan menyetubuhi Anak Korban hanya Anak mengatakan “ kau pulang sendiri jalan kaki kalau tidak mau bikin “;

- Bahwa dampaknya adalah teman-teman disekolah banyak yang tahu kejadian ini sehingga kadang ada yang suka menyindir Anak Korban namun Anak Korban diam saja didalam kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang membuka pakaian sendiri , begitupun Anak juga membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada orangtua dirumahnya Anak karena setiap kali akan bersetubuh kami langsung ke kamar tidurnya Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah dari keluarga Anak ada yang datang minta maaf atau tidak;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal dengan paman atau bapak besar;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat Kejadian Anak Korban masih duduk dikelas 3 SMP;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih tetap bersekolah dan sudah duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa teman-teman SMP Anak Korban banyak yang lanjut di SMA yang sama sehingga masih ada juga yang sindir dengan mengatakan “ anak sudah rusak” namun Anak Korban tidak memperdulikan karena saat ini fokus untuk belajar saja dan ingin melanjutkan kuliah di Malang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan itu adalah celana yang dipakai Anak saat pertama kali bersetubuh;
- Bahwa Saksi membenarkan foto TKP Persetubuhan dirumah Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan foto TKP Pencabulan di kamar mandi rumah Anak Korban;
- Bahwa dikamar mandi Anak hanya peluk dan cium saja;
- Bahwa setelah kedapatan dikamar mandi, Anak langsung melarikan diri sehingga ayah Anak korban tidak ada memukul Anak;
- Bahwa saat berkenalan melalui facebook, Anak sudah tahu kalau Anak Korban masih kelas 3 SMP;
- Bahwa orangtua Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Korban keluar malam atau jalan pagi bersama Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan/pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah anak kandung Saksi yaitu Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya yang kejadian pencabulan 1 (satu) kali di kamar mandi rumah kami, sedangkan setelah itu baru Anak Korban mengaku sudah bersetubuh dengan Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kalau untuk kejadian persetubuhan Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa kemudian untuk kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya dan dengan cara bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA saat itu Saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh Saksi 2 yang mengatakan kalau Anak Korban tidak ada dikamar mandi dan sudah dicari tapi tidak ditemukan, setelah itu Saksi mendengar suara Saksi 2 yang sedang marah-marah didepan kamar mandi lalu Saksi keluar dan melihat Anak Korban dan Anak , lalu Anak Korban masuk kedalam rumah dan Saksi pun mengikutinya dan masih kaget dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu belum sempat menanyakan kepada Anak Korban karena kami masih dalam keadaan kaget dan emosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Anak sering keluar malam bersama Anak Korban karena Anak Korban tidur bersama neneknya dikamar yang lain;
- Bahwa kios kami dibuka hingga pukul 01.00 WITA atau 02.00 WITA, dan saat kejadian itu kios masih dibuka dan Anak Korban yang ada jaga kios bersama bapaknya juga ;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa Saksi dan suami saksi yaitu Saksi 2 yang melapor ke kepolisian setelah kejadian pelecehan di kamar mandi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak, setelah di kantor polisi baru tahu mereka sudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Anak ditahan, barulah ayahnya datang kerumah namun bertemu dan berbicara dengan suami saksi yaitu Saksi 2;
- Bahwa saat Kejadian Anak Korban masih duduk dikelas 3 SMP;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban saat ini masih tetap bersekolah dan sudah duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa Saksi dan suami tidak sempat bertanya lagi karena Anak langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan itu adalah foto TKP Pencabulan di kamar mandi rumah Anak Korban ;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Korban keluar malam atau jalan pagi bersama Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan/pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah anak kandung Saksi yaitu Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya yang kejadian pencabulan 1 (satu) kali di kamar mandi rumah kami, sedangkan setelah itu baru Anak Korban mengaku sudah bersetubuh dengan Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kalau untuk kejadian persetubuhan Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Kemudian untuk kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya dan dengan cara bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Anak bersama dengan temannya yang bernama [REDACTED] datang kerumah Saksi membeli rokok dan yang layani saat itu Anak Korban sedangkan Saksi duduk bersama – sama dengan Saksi 3 dan saudara [REDACTED] didepan Kios yang berjarak lebih 4 (empat) meter;
- Setelah Anak bersama temannya selesai beli rokok di kios langsung duduk bergabung bersama kami. Setelah itu selang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban minta ijin ke Saksi dengan berkata “ Bapak tolong lihat Kios saya mau ke WC” setelah berkata demikian Anak Korban



langsung kebelakang, lalu selang sekitar 1 (satu) menit kemudian Anak yang duduk bersama Saksi tiba – tiba bangun dari tempat duduknya langsung berjalan ke arah samping rumah; Saksi yang saat itu duduk – duduk muncul perasaan curiga maka Saksi bangun pergi kebelakang rumah untuk mengecek Anak Korban karena saat itu saksi lihat pintu kamar mandi/WC terbuka maka saksipun langsung kembali masuk ke dalam rumah membangunkan istri saksi yaitu Saksi 1 dan mengatakan “ tadi FANI ke WC tapi tidak ada di WC” lalu Saksi 1 bangun dan langsung ke belakang menuju kamar mandi untuk mengecek, kemudian Saksi langsung ke depan rumah mengecek Anak, akan tetapi saat itu Anak juga belum kembali , maka Saksi berjalan mengikuti kesamping rumah namun tidak melihatnya juga sedangkan pintu pagar samping rumah posisi terbuka maka Saksi tambah curiga, setelah itu Saksi hendak kembali ke kamar mandi untuk mengecek ulang, namun sebelum sampai dikamar mandi tepatnya masih di pintu pagar samping kiri rumah Saksi melihat ke arah kamar mandi dan saat itu Saksi melihat Anak dan Anak Korban berada didalam kamar mandi dan melihat Anak sedang menutup pintu kamar mandi, maka saksipun langsung berteriak “ kurang ajar, kau buat apa sama saya punya anak, kau berani sekali kurang ajar begitu” lalu Saksi pergi lagi dikamar mandi menyuruh keduanya membuka pintu namun tidak dibuka sehingga Saksi mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka, kemudian Anak langsung melarikan diri dan Anak Korban langsung masuk didalam rumah;

- Bahwa saat itu belum sempat menanyakan kepada Anak Korban karena kami masih dalam keadaan kaget dan emosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Anak sering keluar malam bersama Anak Korban karena Anak Korban tidur bersama neneknya dikamar yang lain;
- Bahwa Saksi sempat marah dan kecewa akan kejadian ini karena Saksi sangat mempercayai Anak Korban dan juga Anak Korban adalah anak yang baik tidak macam-macam, anak yang pengertian dan membantu kami dirumah dan juga anak yang berprestasi;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban tinggal sementara dengan pamannya;
- Bahwa kios kami dibuka hingga pukul 01.00 WITA atau 02.,00 WITA, dan saat kejadian itu kios masih dibuka dan Anak Korban yang ada jaga kios bersama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa Saksi dan istri yaitu Saksi 1 yang melapor ke kepolisian setelah kejadian pelecehan di kamar mandi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak, setelah di kantor polisi baru tahu mereka sudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa memang setelah ditahan barulah ayah dari Anak yang datang kerumah untuk meminta maaf, secara manusia dan umat beragama kami memaafkan namun secara proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa saat Kejadian Anak Korban masih duduk dikelas 3 SMP;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih tetap bersekolah dan sudah duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa Saksi membenarkan itu adalah foto TKP Pencabulan di kamar mandi rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Korban keluar malam atau jalan pagi bersama Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan/pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya yang kejadian pencabulan 1 (satu) kali di kamar mandi rumah kami, sedangkan persetubuhan Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Saksi 2 yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya dan dengan cara bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 awalnya sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama Saksi 2 duduk-duduk didepan kiosnya sambil bercerita, sedangkan Anak Korban ada duduk didalam kios;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 02. 00 WITA datanglah Anak membeli rokok dan saat itu dilayani oleh Anak Korban setelah Anak beli rokok masih sempat duduk dengan Saksi dan Saksi 2 selang beberapa menit Anak Korban yang duduk didalam kios berkata “ bapak saya kebelakang buang air dulu” lalu Saksi 2 berkata “pergi sudah” maka Anak Korban pergi ke belakang tidak berapa menit kemudian Anak Korban yang saat itu duduk dan berkata “ saya mau buang air ” setelah berkata demikian langsung berdiri kemudian berjalan ikut samping rumah bagian sebelah kiri masuk melalui pintu pagar, karena saat itu Anak Korban lama kembali kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, maka Saksi 2 bangun dari tempat duduk berjalan ikut samping rumahnya ke arah belakang untuk mengecek Anak Korban, saat berada dibelakang tiba-tiba Saksi 2 berteriak “ kau buat apa sama anak saya didalam kamar mandi, saat mendengar teriakan Saksi 2 seperti itu Saksi langsung bangun pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang kerumah dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Anak sering keluar malam;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan di dalam persidangan yaitu berupa :

- Visum et Repertum No.: 555/HCM/VER/IV/20232 atas nama [REDACTED], tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan Robekan pada selaput dara diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui Facebook sejak November 2022;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah pergi ke kiosnya Anak Korban membeli rokok, kemudian chat ajak lari pagi jam 3 pagi, namun awalnya Anak Korban menolak karena itu terlalu pagi, tapi setelah diajak terus menerus akhirnya Anak Korban mau untuk lari pagi dan jalan-jalan sebanyak 4 (empat) kali dan kali yang kelima itu yang terjadi kejadian persetubuhan yang pertama;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 02,00 WITA; Kejadian yang kedua pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar pukul 02.00 WITA, Kejadian yang ketiga pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang kedua sekitar pukul 02.30 WITA dan Kejadian yang keempat pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang ketiga sekitar pukul 03.00 WITA, dimana semuanya terjadi dikamar tidur Anak yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
- Kemudian kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian yang PERTAMA sekitar awal bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA Anak mengajak Anak Korban jalan ke rumah Anak, sampai dirumah yang dekat pantai kami berdua langsung masuk di dalam rumah menuju kamar tidur Anak, kemudian Anak langsung berbaring diatas tempat tidur tepatnya disamping Anak Korban yang sementara duduk, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "[REDACTED] saya pengen" namun saat itu Anak Korban tidak menjawab, lalu Anak mengulang perkataannya lagi "[REDACTED] saya pengen" lalu Anak Korban bertanya kembali kepada Anak "bagaimana kalau saya hamil, kau tanggung jawab" ? kemudian Anak menjawab " ia, kau hamil saya tanggung jawab", kau jangan takut, kau percaya sama saya, kau tidak akan hamil, saya buang diluar ", lalu Anak Korban bertanya lagi " betul saya tidak hamil " ? kemudian Anak berkata lagi " betul kau tidak akan hamil, saya buang diluar, setelah jawaban Anak tersebut sangat meyakinkan maka Anak Korban menjawab " ia ", maka saat itu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian maka Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam lalu Anak berkata " buka semua baju juga " lalu Anak Korban menjawab " untuk apa buka baju juga " setelah Anak Korban menjawab

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian langsung Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang menghadap ke atap rumah, kemudian Anak yang saat itu sudah membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang langsung naik diatas badan Anak Korban dengan cara menindihkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban, selanjutnya ujung penis Anak yang sudah dalam kondisi tegang diarahkan ke mulut lubang vagina Anak Korban setelah itu Anak dorong pantat maka penis Anak masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak menggerakkan pantat maju mundur berulang kali lebih – kurang sekitar 3 (tiga) menit langsung menarik pantat sehingga alat kemaluan Anak keluar dari lubang vagina Anak Korban. Setelah itu kami masing-masing kembali memakai pakaian dan sesudah itu Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Kejadian yang KEDUA selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA Anak datang membeli rokok di kios Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk bermain di pinggir Pantai depan rumah lalu sekitar pukul 02. 30 WITA, Anak mengajak Anak Korban masuk didalam kamar tidurnya, saat sampai didalam kamar Anak berkata lagi “ [REDACTED] saya pengen lagi ko ” lalu Anak Korban menjawabnya “ apa lagi ” kemudian Anak bertanya “ mana kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya lagi “ ia saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata “ hei masa kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya “ ia benar saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata lagi “ yang itu e kita buat beberapa waktu yang lalu ” lalu Anak Korban menjawab “ mana mau buat begitu lagi, kau sudah janji tidak buat begitu lagi terhadap saya ” kemudian Anak berkata lagi “ ini yang terakhir sudah setelah ini saya tidak buat lagi ” lalu Anak Korban menjawabnya “ saya tidak mau, stop sudah berbuat begitu ” Anak langsung diam, lalu Anak Korban mengatakan “ ia ” lalu Anak bertanya “ betul ini ” ? lalu Anak Korban menjawabnya “ ia tapi jangan lama, habis ini langsung antar saya pulang ” maka saat itu Anak membuka celana pendek dan celana dalamnya dan Anak Korban juga membuka celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya Anak Korban berbaring diatas tempat tidur kemudian Anak menindihkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung memasukan penis yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit dan kemudian Anak langsung menarik pantat hingga penis Anak keluar dari kemaluan Anak Korban, setelah itu kami kembali memakai pakaian dan Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kejadian yang KETIGA dan KEEMPAT selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari sebelumnya pada bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA , yang bertempat di kamar tidur Anak dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Anak datang lagi kerumah Anak Korban untuk membeli rokok, kemudian Anak duduk bersama dengan bapak Anak Korban yaitu Saksi 2 didepan kios; Kemudian saat Anak Korban sedang menjaga kios meminta ijin kepada Saksi 2 untuk pergi buang air dikamar mandi belakang rumah. Kemudian Anak menyusul kebelakang rumah dan bertanya kepada Anak Korban “mana kamar mandi?” lalu Anak Korban menjawab dan menunjukkan “ini kamar mandi, tapi sabar e saya cek dulu kotor atau tidak” kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan Anak langsung ikut masuk mengunci pintu kamar mandi, kemudian Anak Korban berkata “kenapa kau ikut masuk dan kunci pintu ?” Anak menjawab “saya kangen sama kau” Anak langsung memeluk tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan sambil mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk keluar karena takut ketahuan namun saat membuka pintu dan hendak keluar tiba-tiba Saksi 2 datang dari arah samping rumah dan melihat kami berdua berada didalam kamar mandi, kemudian Saksi 2 berteriak “kau buat apa sama anak saya didalam kamar mandi” Saksi 2 yang ketakutan langsung menutup mengunci kembali pintu kamar mandi, kemudian Saksi 2 datang mendobrak pintu kamar mandi dan kemudian Anak langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban langsung masuk didalam rumah;
- Bahwa Anak melarikan diri karena merasa ketakutan saat digrebek oleh ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak merayu Anak Korban sehingga mau melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman kekerasan saat Anak akan menyetubuhi Anak Korban, namun Anak hanya mengatakan “ kau pulang sendiri jalan kaki kalau tidak mau bikin “;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum atau terkena masalah pidana sebelumnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan ini dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang membuka pakaian sendiri, begitupun Anak juga membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat mengajak pacaran, Anak sudah tahu kalau Anak Korban masih kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak sering menonton video porno di handphone;
- Bahwa saat ini Anak sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Anak tinggal bersama ayah dan saudara-saudara, sedangkan Ibu bekerja di Bali;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hal serupa dengan pacar Anak sebelumnya, hanya pertama kali ini dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang merupakan celana yang dipakai Anak saat pertama kali bersetubuh dengan Anak Korban ;
- Bahwa Anak membenarkan foto TKP Persetubuhan dirumah Anak;
- Bahwa Anak membenarkan itu adalah foto TKP Pencabulan di kamar mandi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa dikamar mandi Anak hanya peluk dan cium saja;
- Bahwa Anak tidak ada ijin orangtua Anak Korban saat mengajak lari pagi maupun jalan-jalan pada malam hari;
- Bahwa Anak sering mengonsumsi minuman beralkohol dengan orang yang lebih dewasa atau teman-teman sebaya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Kandung Anak selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan harapan dari orang tua agar kedepannya Anak tidak mengulangnya lagi, Ayah mengharapkan kedepannya Anak bisa menjadi lebih baik dan dapat melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berukuran $\frac{3}{4}$, warna Biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meminta kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Waikabubak untuk menyampaikan hasil penelitiannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Adapun yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak melakukan tindak pidana karena Anak pernah menonton video porno dari telepon selular milik temannya. Anak dan anak korban menjalin hubungan berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan hingga anak dan anak korban melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali.

- Anak tidak lagi bersekolah karena permintaannya sendiri dengan alasan ingin bekerja.

- Rekomendasi PK BAPAS: agar Anak dijatuhi Pidana Penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dikarenakan Anak lahir pada tanggal 27 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Anak;

- Bahwa benar, Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dikarenakan Anak Korban lahir pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 4 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Anak;

- Bahwa benar Anak dengan Anak Korban menjalin hubungan pacarana sejak bulan Desember 2022;

- Bahwa benar Anak Korban kenalan dengan Anak melalui Facebook sejak November 2022 dimana Anak menginboks Anak Korban mengajak pacaran sebanyak 2 (dua) kali namun tidak digubris oleh Anak Korban, setelah kali yang ketiga akhirnya Anak Korban mau menjalin hubungan pacarana dengan Anak;

- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 02,00 WITA; Kejadian yang kedua pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar pukul 02.00 WITA, Kejadian yang ketiga pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang kedua sekitar pukul 02.30 WITA dan Kejadian yang keempat pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang ketiga sekitar pukul 03.00 WITA, dimana semuanya terjadi dikamar tidur Anak yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian yang PERTAMA sekitar awal bulan Pebruari 2023 pada pukul 02:00 WITA Anak mengajak Anak Korban jalan kerumahnya saat sampai dirumahnya yang dekat pantai kami berdua langsung masuk di dalam rumah menuju kamar tidur Anak, kemudian Anak langsung berbaring diatas tempat tidur tepatnya disamping Anak Korban yang sementara duduk, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "[REDACTED] saya pengen" namun saat itu Anak Korban tidak menjawab, lalu Anak mengulang perkataannya lagi "[REDACTED] saya pengen" lalu Anak Korban bertanya kembali kepada Anak "bagaimana kalau saya hamil, kau tanggung jawab" ? kemudian Anak menjawab " ia, kau hamil saya tanggung jawab", kau jangan takut, kau percaya sama saya, kau tidak akan hamil, saya buang diluar ", lalu Anak Korban bertanya lagi " betul saya tidak hamil " ? kemudian Anak berkata lagi " betul kau tidak akan hamil, saya buang diluar, setelah jawabannya meyakinkan Anak Korban menjawabnya " ia ", maka saat itu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian maka Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam lalu Anak berkata " buka semua baju juga " lalu Anak Korban menjawab " untuk apa buka baju juga " setelah Anak Korban menjawab demikian langsung Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang menghadap ke atap rumah, kemudian Anak yang saat itu sudah membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang langsung naik diatas badan Anak Korban dengan cara menindihkannya diatas tubuh Anak Korban selanjutnya ujung penis Anak yang sudah dalam kondisi tegang diarahkan ke mulut lubang vagina Anak Korban setelah itu Anak dorong pantatnya maka penisnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali lebih – kurang sekitar 3 (tiga) menit langsung menarik pantatnya sehingga alat kemaluannya keluar dari lubang vagina Anak Korban. Setelah itu kami masing-masing kembali memakai pakaian dan sesudah itu Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa kejadian yang KEDUA selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA Anak datang membeli rokok di kios Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk bermain di pinggir Pantai depan rumah lalu sekitar pukul 02. 30 WITA, Anak mengajak Anak Korban masuk didalam kamar tidurnya, saat sampai didalam

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



kamar Anak berkata lagi “ [REDACTED] saya pengen lagi ko ” lalu Anak Korban menjawabnya “ apa lagi ” kemudian Anak bertanya “ mana kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya lagi “ ia saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata “ hei masa kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya “ ia benar saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata lagi “ yang itu e kita buat beberapa waktu yang lalu ” lalu Anak Korban menjawab “ mana mau buat begitu lagi, kau sudah janji tidak buat begitu lagi terhadap saya ” kemudian Anak berkata lagi “ ini yang terakhir sudah setelah ini saya tidak buat lagi ” lalu Anak Korban menjawabnya “ saya tidak mau, stop sudah berbuat begitu ” Anak langsung diam dan raut wajahnya seperti marah karena Anak Korban saat itu takut Anak pukul atau tidak antar saya pulang maka Anak Korban mengatakan “ ia ” lalu Anak bertanya “ betul ini ” ? lalu Anak Korban menjawabnya “ ia tapi jangan lama, habis ini langsung antar saya pulang ” maka saat itu Anak membuka celana pendek dan celana dalamnya dan saya juga membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak Korban baring diatas tempat tidur kemudian Anak menindihkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit dan kemudian Anak langsung menarik pantatnya hingga penisnya keluar dari kemaluan Anak Korban, setelah itu kami kembali memakai pakaian selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kemudian kejadian yang KETIGA dan KEEMPAT selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari sebelumnya pada bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA , yang bertempat di kamar tidur Anak dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan kedua;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Anak datang lagi kerumah Anak Korban untuk membeli rokok, kemudian Anak duduk bersama dengan bapak Anak Korban yaitu Saksi 2 didepan kios; Kemudian saat Anak Korban sedang menjaga kios meminta ijin kepada Saksi 2 untuk pergi buang air dikamar mandi belakang rumah. Kemudian ketika berada dibelakang rumah dan belum masuk didalam kamar mandi, tiba-tiba Anak datang dan bertanya “mana kamar mandi/Wc ?” Anak Korban menjawab dan menunjukkan “ini kamar mandi, tapi sabar e saya cek dulu kotor atau tidak” kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan Anak langsung ikut masuk mengunci pintu kamar mandi, kemudian Anak Korban berkata “kenapa kau ikut masuk dan kunci pintu ?” Anak menjawab

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya kangen sama kau” Anak langsung memeluk tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk keluar karena takut ketahuan namun saat membuka pintu dan hendak keluar tiba – tiba Saksi 2 datang dari arah samping rumah dan melihat kami berdua berada didalam kamar mandi, kemudian Saksi 2 berteriak “kau buat apa sama anak saya didalam kamar mandi” Saksi 2 yang ketakutan langsung menutup mengunci kembali pintu kamar mandi, kemudian Saksi 2 datang mendobrak pintu kamar mandi dan kemudian menarik Anak keluar sedangkan Anak Korban langsung masuk didalam rumah;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum No.: 555/HCM/VER/IV/20232 atas nama [REDACTED], tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan Robekan pada selaput dara diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Orang Lain;

3. Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya satu demi satu yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah Orang perorangan atau Korporasi yang merupakan subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "**Setiap Orang**" mengisyaratkan bahwa subjek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan maupun (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang Anak yang bernama Anak, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana disebut Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut dengan anak menurut pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Anak pada saat melakukan persebutuhan dengan anak korban yaitu pada tahun 2023 saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun, kemudian pada saat persidangan Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak adalah benar bernama Anak, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) atas subjek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam perkara *a quo* adalah *in casu* Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan memenuhi formalitas sebuah berkas yang diajukan sebagai berkas perkara anak sepanjang mengenai syarat formil dan bukan materiil yang akan diuraikan dalam pertimbangan setelah seluruh unsur-unsur pasal ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur ” Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*);

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:



1. Teori Kehendak (*Wilstheori*).

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze Von Vorsatz Und Fahlassigkeit*, 1993), sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

2. Teori membayangkan (*voorstelling-theorie*).

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam "*Festchrif Gieszen, 1907*", karang Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologi maka tindak mungkin suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumus Frank berbunyi, "*adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan)* dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur "**dengan sengaja**" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tidak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "**dengan sengaja**" terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si Anak sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar-komentarnya menjelaskan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah berusaha mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya*;

Menimbang, bahwa kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai korban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak adalah Anak Korban, dan pengertian anak itu sendiri menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut R. Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana halaman 209 adalah *perpaduan antara anggota kemaluan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas mempunyai makna bahwa kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan dan tidak harus mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak dengan Anak Korban menjalin hubungan pacarana sejak bulan Desember 2022. Bahwa benar Anak Korban kenalan dengan Anak melalui Facebook sejak November 2022 dimana Anak menginboks Anak Korban mengajak pacaran sebanyak 2 (dua) kali namun tidak digubris oleh Anak Korban, setelah kali yang ketiga akhirnya Anak Korban mau menjalin hubungan pacarana dengan Anak. Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 02,00 WITA; Kejadian yang kedua pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar pukul 02.00 WITA, Kejadian yang ketiga pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang kedua sekitar pukul 02.30 WITA dan Kejadian yang keempat pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang ketiga sekitar pukul 03.00 WITA, dimana semuanya terjadi dikamar tidur Anak yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumba Timur. Kemudian kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Anak Korban yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur. Bahwa kejadian yang PERTAMA sekitar awal bulan Pebruari 2023 pada pukul 02:00 WITA Anak mengajak Anak Korban jalan kerumahnya saat sampai dirumahnya yang dekat pantai kami berdua langsung masuk di dalam rumah menuju kamar tidur Anak, kemudian Anak langsung berbaring diatas tempat tidur tepatnya disamping Anak Korban yang sementara duduk, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "FANI saya pengen" namun saat itu Anak Korban tidak menjawab, lalu Anak mengulang perkataannya lagi "[REDACTED] saya pengen" lalu Anak Korban bertanya kembali kepada Anak "bagaimana kalau saya hamil, kau tanggung jawab" ? kemudian Anak menjawab " ia, kau hamil saya tanggung jawab", kau jangan takut, kau percaya sama saya, kau tidak akan hamil, saya buang diluar ", lalu Anak Korban bertanya lagi " betul saya tidak hamil " ? kemudian Anak berkata lagi " betul kau tidak akan hamil, saya buang diluar, setelah jawabannya meyakinkan Anak Korban menjawabnya " ia ", maka saat itu Anak menyuruh Anak Korban

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian maka Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalam lalu Anak berkata “ buka semua baju juga ” lalu Anak Korban menjawab “ untuk apa buka baju juga ” setelah Anak Korban menjawab demikian langsung Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang menghadap ke atap rumah, kemudian Anak yang saat itu sudah membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang langsung naik diatas badan Anak Korban dengan cara menindihkannya diatas tubuh Anak Korban selanjutnya ujung penis Anak yang sudah dalam kondisi tegang diarahkan ke mulut lubang vagina Anak Korban setelah itu Anak mendorong pantatnya maka penisnya masuk kedalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali lebih – kurang sekitar 3 (tiga) menit langsung menarik pantatnya sehingga alat kemaluannya keluar dari lubang vagina Anak Korban. Setelah itu kami masing-masing kembali memakai pakaian dan sesudah itu Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah. Bahwa kejadian yang KEDUA selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA Anak datang membeli rokok di kios Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk bermain di pinggir Pantai depan rumah lalu sekitar pukul 02. 30 WITA, Anak mengajak Anak Korban masuk didalam kamar tidurnya, saat sampai didalam kamar Anak berkata lagi “ ■■■■ saya pengen lagi ko ” lalu Anak Korban menjawabnya “ apa lagi ” kemudian Anak bertanya “ mana kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya lagi “ ia saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata “ hei masa kau tidak tahu ” Anak Korban menjawabnya “ ia benar saya tidak tahu ” kemudian Anak berkata lagi “ yang itu e kita buat beberapa waktu yang lalu ” lalu Anak Korban menjawab “ mana mau buat begitu lagi, kau sudah janji tidak buat begitu lagi terhadap saya ” kemudian Anak berkata lagi “ ini yang terakhir sudah setelah ini saya tidak buat lagi ” lalu Anak Korban menjawabnya “ saya tidak mau, stop sudah berbuat begitu ” Anak langsung diam dan raut wajahnya seperti marah karena Anak Korban saat itu takut Anak pukul atau tidak antar saya pulang maka Anak Korban mengatakan “ ia ” lalu Anak bertanya “ betul ini ” ? lalu Anak Korban menjawabnya “ ia tapi jangan lama, habis ini langsung antar saya pulang ” maka saat itu Anak membuka celana pendek dan celana dalamnya dan saya juga membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak Korban berbaring diatas tempat tidur kemudian Anak menindihkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit dan kemudian Anak langsung menarik pantatnya

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga penisnya keluar dari kemaluan Anak Korban, setelah itu kami kembali memakai pakaian selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah. Bahwa kemudian kejadian yang KETIGA dan KEEMPAT selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dari sebelumnya pada bulan Pebruari 2023 pada pukul 02 : 00 WITA , yang bertempat di kamar tidur Anak dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan kedua. Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Anak datang lagi kerumah Anak Korban untuk membeli rokok, kemudian Anak duduk bersama dengan bapak Anak Korban yaitu Saksi 2 didepan kios; Kemudian saat Anak Korban sedang menjaga kios meminta ijin kepada Saksi 2 untuk pergi buang air dikamar mandi belakang rumah. Kemudian ketika berada dibelakang rumah dan belum masuk didalam kamar mandi, tiba-tiba Anak datang dan bertanya “mana kamar mandi/Wc ?” Anak Korban menjawab dan menunjukkan “ini kamar mandi, tapi sabar e saya cek dulu kotor atau tidak” kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan Anak langsung ikut masuk mengunci pintu kamar mandi, kemudian Anak Korban berkata “kenapa kau ikut masuk dan kunci pintu ?” Anak menjawab “saya kangen sama kau” Anak langsung memeluk tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk keluar karena takut ketahuan namun saat membuka pintu dan hendak keluar tiba – tiba Saksi 2 datang dari arah samping rumah dan melihat kami berdua berada didalam kamar mandi, kemudian Saksi 2 berteriak “kau buat apa sama anak saya didalam kamar mandi” Saksi 2 yang ketakutan langsung menutup mengunci kembali pintu kamar mandi, kemudian Saksi 2 datang mendobrak pintu kamar mandi dan kemudian menarik Anak keluar sedangkan Anak Korban langsung masuk didalam rumah. Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum No.: 555/HCM/VER/IV/20232 atas nama [REDACTED], tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan Robekan pada selaput dara diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya naik turun sampai keluar sperma telah jelas merupakan perbuatan persetubuhan, dimana persetubuhan tersebut terjadi akibat bujuk rayu dari Anak kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menyetujui



perbuatan tersebut. Persetubuhan itu dilakukan ketika Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun artinya Anak korban tergolong masih dikatakan “anak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” dalam perkara ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur “Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari suatu perbuatan yang dapat dikatakan masuk dalam perbuatan berlanjut adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diketahui, bahwa satu hendak jahat yang dilakukan oleh Anak adalah Anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban yang didasarkan pada satu niat yaitu melampiaskan nafsu seksualnya dan perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yaitu persebutuhan dengan anak di bawah umur, serta perbuatan persebutuhan tersebut dilakukan oleh anak secara berulang-ulang yaitu pada pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 02,00 WITA; Kejadian yang kedua pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang pertama sekitar pukul 02.00 WITA, Kejadian yang ketiga pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang kedua sekitar pukul 02.30 WITA dan Kejadian yang keempat pada bulan yang sama selang 5 (lima) hari dari kejadian yang ketiga sekitar pukul 03.00 WITA, yang dimana keempat kejadian tersebut terjadi di satu tempat yaitu dikamar tidur Anak yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumba Timur maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim tenggang waktu antara persetubuhan yang pertama dan kedua masih dalam tenggang waktu perbuatan tidaklah terlampau lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian "**Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari yang perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak**, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, namun sesuai

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyebutkan, "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", oleh karena itu terhadap Anak di samping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan pasal 81 ayat (2) UU SPPA maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu pada **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak**, diatur juga penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, namun sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) UU SPPA minimum khusus tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Surat Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini dengan putusan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam hal ini telah mengajukan permohonan keringanan secara lisan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) anak atas nama Anak, tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wandu Syukri S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) anak atas nama Anak, tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wandu Syukri S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara maka Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan namun untuk berapa lama hukuman pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Anak maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa Anak telah dinyatakan bersalah dan dapat bertanggungjawab sehingga berdasarkan Pasal 71 UU SPPA Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana bagi anak. Bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan Tindakan sebagai pidana kepada diri Anak karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat dan membahayakan masyarakat karena merupakan undang-undang pidana khusus dan dapat dilihat dari ancaman pidananya yang berat yaitu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta akibat yang ditimbulkan sejak kejadian ini terjadi pada awalnya anak korban mengalami serangan mental/ psikis yaitu trauma sehingga Pidana yang tepat adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjara tersebut karena tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (*vendetta*) terhadap diri Anak, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu sendiri dan sudah dapat menimbulkan efek jera serta dapat mencegah Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan anak untuk melakukan pelatihan kerja sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim waktu pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak adalah selama waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari yang dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak-hak Anak, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak Anak yang sedang menjalani pidananya tetap dapat diberikan sebagaimana Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa dan agar adanya pengawasan berjenjang khususnya terkait dalam menjalankan putusan pidana anak, maka laporan Pembimbing Kemasyarakatan dapat ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Anak Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang dapat menanggukuhkan pelaksanaan Putusan ini, maka Anak diperintahkan untuk tetap berada didalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berukuran $\frac{3}{4}$, warna Biru merupakan barang bukti yang digunakan Anak pada saat Anak melakukan suatu tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang pembayarannya dibebankan kepada orang tua Anak karena Anak memiliki orang tua dan masih berada di bawah kekuasaan orang, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Anak guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak melanggar norma-norma kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan anak mengakibatkan anak korban trauma;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah di hukum;
- Anak masih muda dan masih dapat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan untuk masa depannya;

Mempertimbangkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta Pidana Pelatihan Kerja di Balai Pelatihan Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dijalankan selama 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari yang dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak-hak Anak;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa dengan ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Anak;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek berukuran $\frac{3}{4}$, warna Biru;**Untuk dimusnahkan;**
8. Membebankan kepada orang tua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H., Hendro Sismoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Orangtuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Waikabubak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Devtayudha, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Immanuel Riwu, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)